

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses pendaftaran nikah wanita hamil di luar nikah di KUA Cerme sama dengan prosedur pendaftaran nikah calon mempelai yang tidak hamil. Akan tetapi, KUA Cerme memberikan persyaratan khusus yaitu pembuatan pernyataan kebenaran yang ditulis di atas materai 6.000 yang dilakukan oleh kedua calon mempelai kasus hamil di luar nikah di dalam majelis tertutup.
2. Dalam melaksanakan pernikahan wanita hamil di luar nikah dengan cara membuat surat pernyataan kebenaran yang di tulis di atas kertas bermaterai 6000 yang di lakukan oleh pihak KUA Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik telah sesuai dengan hukum Islam sebagaimana pendapat jumhur ulama' yang membolehkan dinikahnya seorang wanita yang dalam keadaan hamil oleh laki-laki yang menghamilinya. Selain itu ikhtiyar dan ikhtiyat kepala KUA ini dapat memberikan kepastian hukum bagi anak yang akan dilahirkan, karena KUA Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik telah melaksanakan pernikahan wanita hamil di luar nikah yang sesuai dengan Pasal 53 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

B. Saran-saran

1. Pejabat pencatat nikah hendaknya melakukan pendekatan dan upaya yang bermanfaat agar dapat mengantisipasi terjadinya pernikahan wanita hamil di luar nikah.
2. Masyarakat diharapkan dapat menjadi kontrol bagi pergaulan bebas generasi muda yang mengarah kepada kebebasan seksual sehingga dapat mengurangi ataupun mencegah terjadinya kehamilan di luar nikah.